

**JUMLAH SAKSI PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK
(Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah az-Zuhaili)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

JULITA

NIM. 131310121

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019M /1440**

JUMLAH SAKSI PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK
(Pemikiran Hasbie ash-shiddieqy dan Wahbah az-Zuhaili)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

JULITA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
NIM : 131310121

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mursyid Djawas, M. HI
NIP.197702172005011007



Mahdalena Nasrun, M. HI
NIP.197903032009012011

**JUMLAH SAKSI PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK
(Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah az-Zuhaili)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah
Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 17 Januari 2019 M
Kamis, 11 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, M. HI
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,



Dr. Mahdalena Nasrun, M. HI
NIP. 197903032009012011

Penguji I,



Dr. Al Abubakar, M. Ag
NIP. 19710111996031003

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Julita
NIM : 131310121
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2018
Yang Menyatakan,




Julita
NIM. 131310121

ABSTRAK

Jumlah Saksi Pelaksanaan Hukuman Cambuk (Pemikiran Hasbi ash-shiddieqy dan Wahbah az-Zuhaili)

Nama : Julita
NIM : 131310121
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ SPM
Tanggal Sidang Munaqasyah : 15 January 2019
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, M. HI
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S. Ag, M. HI
Kata Kunci : Cambuk

Pelaksanaan hukuman dalam Islam telah di tentukan syarat-syarat dan jumlah saksi yang harus menyaksikan secara keseluruhan dalam setiap kasus tersebut. Beda halnya tentang jumlah saksi dalam hukuman cambuk, Hasbi ash-Siddiqey dan Wahbah az-Zuhaili berbeda pendapat tentang syarat dan jumlah saksi dalam hukuman cambuk. Hasbi mengatakan syarat saksi dalam pelaksanaan hukuman cambuk adalah orang yang adil, tidak pernah berkhianat dan tidak punya rasa permusuhan dengan tergugat dan bukan orang yang tertuduh dan juga bukan orang yang telah dihukum, sedangkan jumlah saksi yang harus menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk adalah khalayak ramai (orang banyak) atau tempat umum, sedangkan Wahbah mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hukuman cambuk syarat diantaranya, saksinya berjumlah empat orang laki-laki, mukallaf, adil, bisa berbicara, merdeka, Islam, *ashaalah* (orisinil), kesamaan objek kesaksian, sedangkan jumlah saksi yang melihat minimal satu orang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah saksi pelaksanaan hukuman cambuk dikalangan ulama. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pertama hasil penelitian ditemukan Hasbi mengatakan bahwa syarat dalam hukuman cambuk ada lima sedangkan jumlah saksi dalam pelaksanaan hukuman cambuk harus disaksikan di depan umum. Kedua menurut Wahbah az-Zuhaili syarat saksi yaitu saksinya berjumlah empat orang laki-laki, Mukallaf, Adil, Bisa Berbicara, Merdeka, Islam, *Ashaalah* (orisinil), Kesamaan objek kesaksian, sedangkan pelaksanaan hukuman cambuk disaksikan minimal satu orang. Dari paparan diatas adalah, meskipun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, persoalan ini masuk dalam wilayah *furu'iyah*. Oleh sebab itu hendaknya umat Islam menjadikan perbedaan tersebut sebagai rahmat, bukan sebagai sumber perpecahan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, yang baik dan yang di dalamnya penuh barakah, selaras dengan keangungan-Nya dan kebesaran kekuasaan-Nya. Shalawat dan salam kepada nabi kita Muhammad, Nabi dan rasul yang paling mulia, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam.

Alhamdulillah, skripsi ini telah disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Ada pun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “***Jumlah saksi pelaksanaan hukuman cambuk (pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah az-Zuhaili)***”.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa arahan dan dukungan, masukan, nasehat dari berbagai pihak: Pimpinan, Guru Besar, karyawan UIN Ar-Raniri baik dosen jurusan maupun dari Kabid bagian umum di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. Pimpinan, karyawan pustaka UIN Ar-Raniry. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih

yang sebesar-besarnya. penulis, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya masing-masing untuk memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan rasa terimakasih kepada :

1. Kepada Allah SWT yang memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW.
2. Prof.Dr.H. Warul Walidi, AK, MA (Rektor UIN Ar-Raniri) dan Muhammad Siddiq, M.H., PhD, (Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum) selaku pimpinan yang telah mencurahkan segenap waktu dan pikiran dalam mengembangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas UIN Ar-Raniri Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, untuk majunya pendidikan di masa selanjutnya.kepada bapak Dr.mursyid Djawas, M,HI, (Pembimbing 1) dan ibu Mahdalena Nasrun, S, Ag. HI., (Pembimbing 11) yang menemani dan mengarahkan penulis dalam menyelsaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada bapak Dr. Husni Mubarak. Lc. MA selaku ketua prodi jurusan SPM Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh bserta staf dan jajaranya yang ikut membantu dan mmemberikan saran dalam menyelsaikan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih saya kepada IHH yang telah memberikan saya beasiswa sampai saya dapat menyelsaikan studi saya.
5. Banyak terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga tercinta, yang telah memberikan doa dan dukungan.

6. Ucapan terimakasih kepada keluargaku Istanbul Baba Murat Korkmaz, Abi, Ummi, Baba, Anne, Kakak-kakak dan Adik-adik, terimakasih kalian banyak mendoakan penulis dan mendukung sampai saat ini.
7. Kepada teman-teman yang senantiasa membantu, mendoakan dan memberi semangat dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Banda Aceh, 20 Desember 2018

Julita



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

N0	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
Ş2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ك	l
9	ذ	ż	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ي	‘
14	ص	Ş	29		y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal atau monoftong dan vokal rangkap atau difton.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	À
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ì
اُ	<i>Dammah</i> dan	Ù

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaq ūlu*

4. TaMarbutah (ة)

Transliterasi untuk tamarbuta ada dua.

a. Tamar butah (ة) hidup

Tamar butah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Tamar butah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalahh.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tamarbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudahal-atfāl/ rauḍatulatfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negaradan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masala.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA PEMBUKTIAN	
2.1. Pengertian Pembuktian	16
2.2. Sistem Pembuktian	19
2.3. Alat Bukti.....	23
2.3.1. Keterangan Saksi	25
2.3.2. Keterangan Ahli	31
2.3.3. Alat Bukti Surat	35
2.3.4. Alat Bukti Petunjuk	37
2.3.5. Keterangan Terdakwa.....	39
BAB TIGA JUMLAH SAKSI HUKUMAN CAMBUK	
3.1. Latar Belakang Tokoh	
3.1.1. Hasbi ash-Shiddieqy	47
3.1.2. Wahbah az-Zuhaili.....	50
3.2. Pendapat Hasbi ash-Shiddieqi dan Wahbah az-Zuhaili Tentang Syarat-Syarat dan Jumlah Saksi Hukuman Hambuk.....	53
3.2.1. Syarat-Syarat Saksi Menurut Hasbi ash-Shiddieqi	60
3.2.2. Jumlah Saksi Menurut Hasbi ash-Shiddieqi	62
3.3.3. Syarat-Syarat Saksi Menurut Wahbah az-Zuhaili	65
3.3.4. Jumlah Saksi Menurut Wahbah az-Zuhaili.....	71

BAB EMPAT	PENUTUP	
	4.1. Kesimpulan	74
	4.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		76
RIWAYA HIDUP PENULIS		80



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saksi adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.¹ Kata saksi dalam bahasa Arab adalah **شاهد** yaitu orang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kata **شاهد** atau *jama'anya* ialah **اشهاد** dan **شهود** kata **شهود** *jama'nya* ialah **شهداء**. *Masdar*nya adalah **الشهادة** yang artinya kabar yang pasti. Dalam kitab *Mujadid fi Lughah Wal Al a'lam*, saksi adalah bentuk *fa'il* yang bermakna seseorang yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang disaksikannya bisa juga diartikan sebagai malaikat atau lidah.²

Menurut Hukum Islam, memberikan arti “saksi” dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan), yang terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.³ Jumhur Fuqaha' menyamakan kesaksian (*syahadah*) dengan keterangan (*bayyinah*). Syahadah yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang Pengadilan Agama dengan *lafaz* kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Sebagai orang yang memberikan keterangan suatu

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.1976), hlm 825.

² Louwis Ma'luf, *Muujid Fi Lughah Wal Al a'lam*, (Beirut: Darul Masyrik 2002), hlm,1 53

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm, 159.

peristiwa atau keadaan yang ia lihat dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁴

Menurut Fathurrachman, saksi adalah orang yang memberikan suatu kebenaran apa yang telah dilihatnya yang mencakup perkataan *syahadah* (kesaksian), guna menetapkan hak bagi orang lain. Suatu kebenaran akan tersikap bagi hakim, karena adanya persaksian dari orang yang telah memenuhi syarat yang diterima saksi. Atas dasar persaksian itulah hakim harus mengambil keputusan.⁵

Munurut hukum positif, Saksi orang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.⁶ Saksi wajib memberi kesaksian dan bahkan dapat di panggil paksa untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada negara, yaitu untuk memberikan keterangan di muka pengadilan.

Demikian juga tidak perlu diragukan lagi bahwa keterangan para saksi baik *a charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) maupun *de charge* (saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa) sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran dan membentuk keyakinan hakim tentang tingkat kesalahan terdakwa namun

⁴ A. Murti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yonyakarta: Puataka Pelajar,1998), hlm 160

⁵ Fathurrachman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm 71.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar,1996), hlm 160.

juga tentang apakah terdakwa dapat di minta pertanggung jawaban. Adapun dalil-dalil tentang saksi adalah surah An-Nisa':135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْدَا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Beda halnya tentang jumlah saksi dalam hukuman cambuk, ulama dan sahabat terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwa, hukum cambuk itu hendaklah dilaksanakan di depan khalayak ramai atau di depan umum dan ada juga yang mengatakan cukup disaksikan oleh beberapa orang saja. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Zaid ibn Khalid, Buraidah al-Aslami serta beberapa sahabat lainnya bahwa seseorang laki-laki dari golongan sahabat yang berzina, sedangkan dia telah menikah, maka Nabi merajamnya. Ada dua orang dari Bani Lukham dan Bani Ghamid yang mengaku *berzina*, lalu dikenai hukuman rajam di depan khalayak ramai atau di tempat umum.

Adapun menurut pandangan Ibn Abbas, sekurang-kurangnya pelaksanaan hukuman cambuk harus disaksikan oleh empat orang. Tetapi dalam pandangan Al-

Hasan, sekurang-kurangnya disaksikan 10 orang.⁷ Adapun dalil kedua tentang dasar hukum (QS. al-Quran an-Nur: ayat: 2).

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِبَهُمْ عَذَابُهُمَا طَافِئَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan ayat diatas, para ulama sepakat untuk menganjurkan agar pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Mereka berbeda pendapat tentang jumlah orang di dalam kelompok itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah orang itu adalah empat orang. Adapula yang mengatakan bahwa mereka adalah tiga orang, dua orang. Tujuh orang, atau lebih.⁸

Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabillah mengatakan, sebaiknya pelaksanaan eksekusi semua bentuk hukuman had dilakukan dihadapan orang banyak, karena maksud dan tujuan pelaksanaan hukuman had adalah untuk memberikan efek jera kepada manusia. Sementara itu, ulama Syafi’iyah dan ulama Malikiyah mengatakan,

⁷ Hasbi ash-shiddiqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur* jilid 5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002) , hlm, 2785-2788.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj, Abu Syuqina, Abu Aulia rahma) Cet II (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.154.

disunnahkan agar pelaksanaan hukuman disaksikan oleh banyak orang minimal empat orang.⁹

Menurut Hasbi ash-Siddieqi bahwa hukuman cambuk hendaklah dilakukan di depan umum, supaya lebih menakut-nakuti orang yang ingin berzina dan supaya menjadi pelajaran bagi orang lain.¹⁰ Dengan demikian tidak ada lagi melakukan perbuatan *zina*. Sedangkan menurut Wabah az-Zuhaili, hukum had dilakukan terang-terangan di hadapan sekelompok kaum mukmin untuk memberi efek jera, jauh dari kelalaian perzinaan dan sebagai celaan bagi orang yang terkotori oleh noda perzinaan. Sekelompok orang yang menyaksikan pelaksanaan hukum had minimal satu orang atau lebih,¹¹

Berkenaan tentang jumlah saksi hukuman cambuk telah ada pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh secara resmi muncul sejak disahkannya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini berdasarkan amanah pasal 125 Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan *'uqubat*. *'Uqubat* adalah hukum yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹²

⁹ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj Abdul Hayyie Al- Kattani), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insane 2011), hlm, 341.

¹⁰ Hasbi ash-shiddiqy, *Tafsir Al-Quranul...*, hlm. 2788.

¹¹ Wabah Az-Zuhaili, *Tafsir AL-Wasith*, (Terj Muhtadi dkk), (Jakarta: Gema Insan, 2013), Jilid 2, hlm, 701.

¹² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Cet 1, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015). hlm, xvii.

Selama ini pelaksanaan hukuman (*uqubat*) cambuk sudah diatur di dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: Uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir atau orang banyak. Akan tetapi beberapa bulan lalu, bahwa Gubernur Aceh. Irwandi Yusuf dan jajaranya mengeluarkan atau mengesahkan Peraturan Gubernur tentang hukuman cambuk dilaksanakan di lapas. Pelaksanaan hukuman cambuk di lapas atau penjara itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Melihat dari sudut pandang dari Hasbi ash-Siddieqy dan Wahbah az-Zuhaili, maka terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya. Hasbi ash-Siddieqi beependapat bahwa hukuman cambuk harus dilakukan ditempat khalayak ramai atau umum, sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpendapat hukuman cambuk hanya di saksikan oleh sekelompok orang dan minimal satu orang.

Dengan demikian, dari apa yang tergambar dari latar belakang masalah di atas, terdapat perbedaan pendapat antara Hasbi ash-Siddieqy dan Wahbah az-Zuhaili, mengenai saksi cambuk. Maka penulis tertarik untuk membahas masalah jumlah saksi cambuk, dalam bentuk sekripsi dengan judul: *Jumlah Saksi Pelaksanaan Hukum Cambuk* (Pemikiran Hasbi ash-Siddieqy dan Wahbah az-Zuhaili)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka terdapat perbedaan dalam hal pandangan terhadap jumlah saksi hukum cambuk, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pendapat Hasbi ash-Shiddieqy mengenai syarat-syarat dan jumlah saksi hukuman cambuk?
2. Bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili mengenai syarat-syarat dan jumlah saksi hukuman cambuk?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan ini ialah,

1. Untuk mengetahui pendapat Hasbi ash-Shiddieqy mengenai syarat-syarat dan jumlah saksi hukuman cambuk
2. Untuk mengetahui pendapat Wahbah az-Zuhaili mengenai syarat-syarat dan jumlah saksi hukuman cambuk.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pengertian dan kekeliruan dari apa yang dimaksud, maka terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah tersebut adalah:

1. Saksi (*Syahadah*)

Kata *syahadah* diambil dari kata musyahadah yang berarti penglihatan dengan mata kepala karena saksi memberitahukan apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya. Adapun yang berpendapat bahwa kata syahadah diambil dari syahida yang berarti menyatakan, sebagaimana dalam firman Allah swt.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain dia ...”(QS. Ali Imran {3}: 18)

Saksi adalah orang yang mengemban dan membarikan kesaksian karena dia menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang lain.¹³

1. Hukuman

Hukuman adalah aturan atau norma berupa petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati.¹⁴Sedangkan kalau ditinjau dari Kamur Besar Bahasa Indonesia (KKBI),¹⁵ bahwa hukuman itu merupakan siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim akibat dari perbuatannya sendiri.

2. Cambuk

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm, 360.

¹⁴ R. Soereso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet, ke-VII,(Jakarta: sinar Grafika, 2007), hlm.27.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke-III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.,411.

Hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut dengan *Jild*. Secara etimologi *Jild* berasal dari bahasa arab *jalada- yajlidu* yang berarti memukul atau mendera.¹⁶

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti yang lain sebelumnya, buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan ini.

Diantaranya skripsi yang ditulis oleh Zulfa Hanum,¹⁷ *Pengawasan Pelaksanaan Uqubah Cambuk Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 ayat(2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan Uqubah Cambuk tidak boleh di hadiri oleh anak-anak di Bawah Umur 18 Tahun)*. Pengawasan pelaksanaan Uqubah cambuk di kota Banda Aceh (analisis pasal 262 ayat dua(2) Qanun Hukum Acara Jinayah tentang pelaksanaan hukuman cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas tahun) Tahun. Secara

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al Quran, 1973), hlm. 89.

¹⁷ Zulfa Hanum, *Pengawasan Pelaksanaan Uqubah Cambuk Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 ayat(2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan Uqubah Cambuk tidak boleh di hadiri oleh anak-anak di Bawah Umur 18 Tahun)*, Sekripsi (Banda aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

garis besar beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. Bentuk pengawasan pelaksanaan Uqubah cambuk di kota Banda Aceh adalah:

- a. Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan *uqubah* cambuk untuk mengawasi agar pelaksanaan *uqubah* berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Jinayah.
- b. Adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan. Setiap pelaksanaan *uqubah* cambuk, selalu ada himbauan dari aparaturnya di lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir menyaksikan *uqubah* cambuk mengetahui dan mendengar serta menanti himbauan tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparaturnya untuk mengantisipasikan hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan *uqubah* tidak dilaksanakan pada hari libur. Hal ini untuk meminimalisir hadirnya anak-anak di bawah umur di lokasi pencambukan, walaupun masih ada anak-anak menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. Karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah.

Skipisi oleh Amelia Putri Akbar¹⁸ *Pelanggaran Ham Dalam Pemidanaan*, (Studi hukum cambuk dengan penjara). Setelah Qanun Jinayah di Aceh resmi muncul sejak disahkannya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Setelah Qanun disahkan, muncul berbagai spekulasi pertentangan di kalangan masyarakat, terutama pihak LSM seperti halnya Organisasi Masyarakat Sipil menyiapkan upaya hukum berupa gugatan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Menurut Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICRJ), Supriyadi Eddyono, beberapa hal menjadi pertentangan antara Qanun Jinayah dan kerangka hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi dan beberapa ketentuan Internasional yang sudah positif yang sudah berlaku di Indonesia,

Adapun alasannya yaitu: *pertama*,”Seharusnya kehadiran Qanun Aceh 6 Tahun 2014 adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP, Namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Akan tetapi Qanun telah menghadirkan aturan baru yang berbenturan dengan KUHP”. *Kedua* mengenai pemidanaan yang bersifat merendahkan martabat manusia, termasuk penggunaan *corpora punishment* (pidana cambuk) yang dilakukan di depan umum. Selain itu jenis, jenis pidana cambuk berbenturan dengan pengaturan dalam KUHP karena hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana

¹⁸ Amelia Putri Akbar, *pelanggaran Ham Dalam Pemidanaan*, Studi hukum cambuk dengan penjarah,sekripsi (Banda aceh: UIN Ar-Raniry,2017)

yang dikenal di Indonesia. KUHP telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Kemudian pidana denda yang masuk dalam ‘*Uqubat*’ takzir juga terlalu besar (dihitung berdasarkan gram emas) sehingga menjadi beban ekonomi para pelaku pelanggaran Qanun yang sebagian besar berada dalam kategori miskin.

Ketiga: berpotensi melanggar *fair trial* (peradilan yang bebas dan tidak memihak) bagi tersangka dan terdakwa karena dalam praktiknya implementasi Qanun bersifat selektif, diskriminasi dan tidak diatur dengan hukum acara pidana. Para penggugat juga keberatan juga terhadap Qanun Aceh 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana di dalamnya ada pasal yang mengenai hukuman cambuk. Model hukum cambuk menjadi perdebatan di kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), di antaranya bentuk hukuman cambuk dan denda dalam bentuk gram emas. Hal ini dianggap melanggar Undang-Undang (Hak Asasi Manusia). Pada dasarnya di dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan yang di maksud dengan HAM seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Skripsi oleh Ferdiansyah yang berjudul “efektifitas penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di

Wilayah Hukum Kota Madyan Banda Aceh Provinsi Nangro Aceh Darussalam.

Dari beberapa penelitian diatas berbeda dengan skripsi yang penulis teliti ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁹

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber, yaitu:

a. Data primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, *Tafsir Al-Wasith*, Karangan Wahbah az- Zuhaili, *Tafsir an-Nur*, karangan Hasbi ash-Siddiqiey dan fikih-fikih lainnya

b. Data sekunder

Adapun sumber pendukung dari penelitian ini di peroleh dengan membaca dan

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2002), hlm.11.

Menelaah, Hukum Acara Peradilan Agama, Ensiklopedia Hukum Islam, Fikih Jinayah, Hukum Pidana Islam, Hukum Acara Hijayah, Fiqih Sunnah kamus-kamus, koran, serta buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.3. Analisis Data

Pada penelitian ini metode penelitian data yang digunakan adalah studi komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan.²⁰ Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

1.6.4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk penulisan dan terjemahan *ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Al-Quran terjemahan*.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar tertata rapi pembahasan atau karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasan ini menjadi empat bab, dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.


²⁰ Sugiyuna, *Statistika Untuk penelitian*, (bandung:Alfabeta,2005), hlm, 11.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teoritis tentang, Pembuktian yang meliputi: Pengertian, Sisten pembuktian, Alat bukti, dan hukuman. .

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang biografi tokoh, syarat-syarat menjadi saksi dan jumlah saksi hukuman cambuk.

Bab empat, merupakan bab penutup. yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran.



BAB DUA

PEMBUKTIAN

2.1. Pengertian Pembuktian

Pada dasarnya, dalam pemeriksaan perkara, setelah acara replik dan duplik (jawab berjawab atau bantah membantah) berakir. Majelis Hakim sudah dapat menimbangkan apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-dalil gugatan sudah jelas, diakui untuk tidak disangkal oleh lawan. Tetapi, jika dalil-dalil gugatan belum jelas, maka diperlukan pembuktian. Ketua Majelis Hakim akan menentukan pihak yang harus menghadirkan bukti melalui putusan sela.

Istilah pembuktian, berasal dari pada suku kata “bukti”. Ia berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembuktian berarti meyakinkan Hakim (Majelis Hakim) tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan.²¹

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

²¹ Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Tatanusa,2004), hlm, 207.

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain: ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan suatu yang dianggapnya diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.²²

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, banding kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm,273.

menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²³ Pembuktian merupakan rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir²⁴ perkara, hakim harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya sehingga hasil konstatirngnya itu bukan sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Hakim harus menggunakan sarana atau alal-alat untuk memestikan tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Menurut Aris Bintania, pembuktian adalah usaha untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di sidang pengadilan, jadi para pihaklah yang aktif berusaha untuk mencari, menghadirkan dan mengetegahkannya di muka sidang. Hakim mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, asas legalitas untuk menghasilkan putusan yang benar dan adil.²⁵

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuanya adalah untuk mendapatkan kepastian

²³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju 2003), hlm,10.

²⁴ Tugas pokok pengadilan menurut pasal 110 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara setiap perkara yang diajukan kepadanya, pengadilantidak boleh menolak dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas , melainkan wajib untuk memeriksa dan mengaili.

²⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama, dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Press,2012),54-55.

bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan yang benar dan adil.

Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁶ Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

2.2. Sistem Pembuktian

Sistem (dari bahasa inggris, *system*) artinya suatu rangkaian prosedur yang merupakan suatu kebetulan (kesatuan) untuk melaksanakan sesuatu fungsi. Jadi pengertian berbeda dengan sistem (dari bahasa Belanda *systeem*) yang artinya cara.²⁷ Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan terpenuhi

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm 153.

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pres 2013), hlm,147.

pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun sistem pembuktian antara lain:

a. Sistem keyakinan (*Conviction Intime*)

Aliran ini sangat sedernaha. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan tertentu, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. *Conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana pun hakim menarik dan menyimpulkan keyakinanya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan.

Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Sistem *Conviction in time* sudah tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas keyakinan belaka tanpa dukungan oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim lesuasa membebaskan terdakwa dari tidak pidana yang lakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *Conviction in*

time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat di kesampingkan oleh keyakinan hakim, sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah. Semata-mata atas keyakinan hakim.²⁸

b. Sistem Positif (*positief wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya, keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem Negatif (*Negatif Wettelijk*)

Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai atau menggunakan alat bukti tersebut telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, hakim mempunyai keyakinan atas “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian dan keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh kitab

²⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 26.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) /UU No.8 Tahun 1981) yang dirumuskan dalam pasal 183 yakni:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apalagi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²⁹

d. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/ Convictionintime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika. Berdasarkan pasal 183 KUHAP, maka KUHAP memakai” sistem negatif”, yakni adanya buktiminimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian dua alat bukti yang sah dapat terdiri misal dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya.

2.3. Alat -Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai

²⁹ *Ibid*, hlm, 26-28.

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, dalam *Hukum Acara Perdata* menyatakan bahwa alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.³⁰

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1), adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa³¹

Alat –alat bukti menurut pasal 283 REG/164 HIR/1866 KUHPerdata sebagai berikut:

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 554.

³¹ *Ibid*, hlm. 185.

1. Saksi
2. Surat
3. Persangkan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Sedangkan menurut pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara:

1. Surat dan tulisan
2. Keterangan saksi
3. Keterangan ahli
4. Pengakuan para pihak
5. Pengetahuan hakim.

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak diatur mengenai alat-alat bukti.

Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, *documentary* atau matrial. Alat yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat dokumentari adalah surat.

Sedangkan alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik selain dokumen. Dan menurut E.W. Cleary disebut juga *demonstrative evidence*.³²

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Disamping itu tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.³³

2.3.1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan

³² Toufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm, 98-99.

³³ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Cet, 5, hlm, 239.

keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³⁴

Keterangan saksi menurut undang-undang di Indonesia yaitu dalam pengaturan hukum nasional adalah pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM landasan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam hal ini prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur oleh KUHAP. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini

³⁴ <http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html> di akses pada tanggal 5 juli 2018.

menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan berpotensi untuk dapat menghalangi proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya PP (Peraturan Pemerintah) untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM.

Dari batasan undang-undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa:

- a. Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (Dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan disidang pengadilan.
- b. Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar sumber dari 3 tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari

pengetahuannya tersebut. Hal inipun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian.³⁵

1. Syarat sah keterangan saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksiannya mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, yang harus dipenuhi aturan sebagai berikut:

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan “wajib mengucapkan sumpah atau janji.

b. Keterangan saksi yang dinilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP:

1. Yang ia lihat sendiri.
2. Yang ia dengar sendiri.
3. Dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

³⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana* (Malang : Bayu Media Publishing, 2006) hlm, 38.

c. Keterangan saksi harus diberika disidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan ini harus dan dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang berisi tentang penjelasan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.³⁶

d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testi nullu testi*". Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan kesaksian lain, "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tidak pidana yang didakwa kepadanya,

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Sering terdapat kekeliruan dengan adanya beberapa saksi, dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keteranganya di sidang pengadilan sekala "kuantitatif" telah melampaui batas minimum pembuktian, belum keterangan mereka secara "

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, hlm, 187.

kualitatif “ memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling berhubungan satu dengan yang lain.

2. Cara menilai kebenaran keterangan terdakwa

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau kejadian tertentu. Namun dalam menilai kebenaran tentang keterangan para saksi. Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara kesaksian.
2. Persesuaian keterangan antara saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu.
- f. Nilai kekuatan pembuktian saksi

Keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis

- a. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah
- b. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah³⁷

2.3.2. Keterangan Ahli

³⁷ *Ibid.*,

Menurut Yahya Harahap, penempatan keterangan ahli pada urutan kedua setelah keterangan saksi adalah representasi penilaian pembuat Undang-Undang yang memandang penting fungsi keterangan ahli. Hal itu juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum, karena pembuat Undang-Undang menyadari bahwa peran ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.³⁸

Pengertian keterangan ahli menurut pasal 1 ayat 28 KUHP adalah: keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan”. A. Hamzan, berpendapat bahwa keterangan ahli yaitu: pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang ahli saksi seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Menurut Sudarsono dalam kamus hukum; Dalam KUHP dibutuhkan keterangan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) KUHP yang

³⁸*Ibid...*, hlm, 275.

isinya mengatakan bahwa apabila penyidik menganggap perlu seorang ahli maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “dalam beberapa hal diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, maka hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

pengertian saksi ahli oleh J.C.T.simorangkir dalam kamus hukum bahwa saksi ahli adalah: Orang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau pengetahuannya. Dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.³⁹

Dalam *Encyclopedia and Dictionary, expert* (ahli) diartikan sebagai *tought by use, practice, or experience having a facility from practice, adroit, dexterous, skilful* (ahli buah pikiran yang berasal dari praktek atau pengalaman, diperoleh dari kesempatan praktek, ketangkasan, kecekatan, kepandaian)⁴⁰. Definisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan atau keahlian seorang ahli tidak hanya didapat dari pendidikan formal saja, melainkan juga dapat diperoleh dari pengalaman dan praktik.

³⁹<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-keterangan-ahli-dalam-proses.html> diakses pada tanggal 5 juli 2018

⁴⁰ Collin & Collin. *Double Book Encyclopedia & Dictionary*. London. 1968, hal. 185.

Keterangan ahli dalam KUHAP diatur oleh pasal 186 yang “keterangan ahli, seorang ahli nyatakan di sidang peradilan”. Dalam penjelasan resmi pasal 186 KUHAP tercantum : keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicata dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengukapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Perlu diperhatikan pendapat Wirjono Prodjodikoro antara lain; ada sebagian orang yang tidak membedakan sama sekali antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Mereka mengatakan, kalau diteliti betul, suatu keterangan seorang saksi, yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu pengalaman (*waarneming*) hanya boleh mengandung suatu kesimpulan (konklusi) hal yang masuk “keterangan ahli”.

Misalnya, seseorang saksi bilang; saya pada waktu sedang berhadapan dengan seorang A, dipukul oleh A dengan suatu tongkat. Kalimat ini bisanya dianggap sebagai suatu kesaksian belaka, oleh karena mengenai pengalaman sendiri dari saksi itu. Akan tetapi, kalau diteliti betul-betu, kalimat itu, agar mengandung suatu pengalaman, harus berbunyi “saya pada suatu hari, sedang

berhadapan dengan si A , lihat si A mengangkat tongkatnya keatas, kemudian melihat A menjatuhkan tongkatnya itu kearah kepala saya. Kemudian saya merasa sakit di atas kepala saya. Bahwasanya saksi itu dapat dibilang dipukul oleh si A dengan tongkat, adalah kesimpulan belaka”.⁴¹

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.⁴²

2.3.3. Alat Bukti Surat

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya alat bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis lagi, yaitu surat akta dan bukan surat akta.⁴³ Surat akta adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis yaitu surat akta otentik dan surat bukan akta otentik (di bawah tangan).

⁴¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan...*, hlm 35-36.

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 295.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. VII, hlm, 119

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁴⁴ Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwasanya Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm, 150-151.

- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴⁵

Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP). Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat, secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah:

- a. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
- b. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
- c. Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok.
- d. *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.
- e. *Akte partij*, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum.⁴⁶

⁴⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan...*, hlm, 36.

2.3.4. Alat Bukti petunjuk

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia diantaranya diatur tentang pembuktian. Untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk suatu keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk. Termuat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Agak sulit menjelaskan alat bukti petunjuk secara kongkret. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut : “Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak

⁴⁶ <https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhp-surat/> diakses pada tanggal 6 juli 2018.

pidana dan terdakwa ialah pelakunya”.⁴⁷

Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk itu memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.⁴⁸

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, 313

⁴⁸ P.A.F. Laminatang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 430.

ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya⁴⁹

2.3.5. Keterangan Terdakwa

a. Pengertian Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebutkan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan dengan terdakwa sebagai alat bukti. Dapat dilihat dengan jelas “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaklah didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebageian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HIR dengan *arrest*-nya tanggal 22 juni 1994. N.44/45 No 598. Keterangan

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.⁵⁰

⁴⁹ <http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/08/macam-macam-alat-bukti-menurut-kuhp-dan.html>. diakses pada tanggal 6 juli 2018.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika 2014). Cet VIII, hlm, 277

Ditinjau dari segi pengertian bahasa, memang jelas terdapat perbedaan makna antara terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: Mengaku ia yang melakukan pengakuan dan keterangan. Pada pengakuan, terasa mengandung suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan seseorang, misalnya kalau A mengaku mengambil buku B berarti pengakuan itu mengandung pernyataan bahwa A benar benar melakukan perbuatan mengambil buku.

Sedangkan pada kata “keterangan” terasa kurang menonjol pengertian pernyataan. Pengertian yang terkandung pada kata keterangan, lebih bersifat suatu penjelasan, akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Seperti pada contoh di atas. A menerangkan dia mengambil buku B. Keterangan A itu mengandung penjelasan, A mengambil buku B. Akan tetapi sekalipun benar ada terasa perbedaan pengertian ditinjau dari segi bahasa, namaun perbedaan itu pada hakikatnya tidak mengakibatkan kedua istilah itu saling bertentangan.⁵¹

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut Memorie van Teolichting Ned Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah. D . Simon agak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*,318

penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

Tapi satu hal yang jelas berbeda antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaannya, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Suatu contoh kasus di Indonesia, yaitu kasus penyeludupan dan korupsi yang terkenal mrnyangkut Abu Kiswo, di mana ia menyangkal dakwaan memerintahkan untuk meloloskan mobil-mobil mewah yang dimasukkan oleh Robby Tjahjadi tanpa membayar bea masuk tetapi menerangkan bahwa ia memberikan disposisi kepada bawahannya untuk diselesaikan, yang bukan berarti terdakwa setuju pemasukan mobil-mobil tersebut, menurut pendapat Andi Hamzah, merupakan keterangan terdakwa, yang andai kata waktu itu telah berlaku KUHAP, maka keterangan tersebut merupakan alat bukti sah.⁵²

b. Asas Penilaian Keterangan Terdakwa

Sudah barang tentu keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasannya antara lain:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, hlm, 278.

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, kererangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan, yang di utarakan sendiri oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum.

2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti , keterangan ini pernyataan atau penjelasan.

- a) Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa

Dari ketentuan ini hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pernyataan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri.

- b) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa⁵³

Undang-undang membuat garis pembatas antara yang diketahui terdakwa sehubungan dengan peristiwa pidana dengan pengetahuan yang bersifat pendapat sendiri. Yang dimaksud dalam ketentuan ini mengenai yang diketahui sendiri oleh terdakwa bukan pengetahuan

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara....*,320.

yang bersifat pendapat maupun rekaan yang terdakwa peroleh dari hasil pemikiran.

c) Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa

Mengenai hal ini, pernyataan terdakwa tentang apa yang dialaminya, baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan dan pengalaman itu mengenai pengalamannya sendiri. Tetapi yang dialaminya sendiri ini pun bukan sembarangan pengalaman. Apa yang terdakwa alami harus berupa pengalaman yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.

d) Keterangan terdakwa hanya berupa alat bukti terhadap dirinya sendiri menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

c. Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Kesalahan.

Asas ini ditegaskan dalam pasal 189 ayat (4): keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya malainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

d. Keterangan Terdakwa Diluar Sidang (*the confession uotside the court*).

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti, keterangan ini harus terdakwa nyatakan

dalam sidang pengadilan. Dengan asas ini dapat disimpulkan, keterangan terdakwa yang ia nyatakan diluar sidang pengadilan, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Dalam pasal 189 ayat (2), yang dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan
- b. Akan tetapi dengan syarat asal keterangan diluar sidang itu harus, didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁵⁴
- e. Kekuatan Pembuktian Keterangan terdakwa
 1. Sifat nilai kekuatan adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan dengan alasan-alasanya.

2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Penegasan pada pasal 189 ayat (4), sejalan dengan dan mempertegas asan batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183. Asas batas

⁵⁴ *Ibid* ...,323

minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, 331

BAB TIGA

JUMLAH SAKSI HUKUMAN CAMBUK

3.1. Latar Belakang Tokoh

3.1.1. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkap Hasbi adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Dia berasal dari kalangan keluarga pejabat, di mana ibunya yang bernama Tengku Amrah adalah putri Tengku Abdul Aziz yang memangku jabatan Qadli Chik Maharaja Mangkubumi. Hasbi juga keponakan Abdul Jalil yang bergelar Chik di Awe Geutah yang dikenal sebagai ulama sekaligus pejuang bersama Tengku Tapa melawan Belanda.

Ayah Hasbi yang bernama Tengku Muhammad Husen ibnu Muhammad Su'ud adalah anggota rumpun dari Tengku Chik di Simeuluk Samalanga, yang keturunannya dikenal sebagai pejuang yang gigih. Berdasarkan fakta tersebut, ternyata Hasbi tidak hanya berasal dari keluarga pejabat, tetapi juga keluarga pendidik dan pejuang Aceh. Kendatipun berasal dari keluarga terpandang serta keturunan Abu Bakar Ash-Shiddieqy yang ke-37, namun tidak memberikan jaminan keistimewaan hidup pada Hasbi.⁵⁶

⁵⁶ <http://repository.uinsu.ac.id>, diakses pada tanggal 11 juli 218.

Hal ini terbukti dengan perjalanan hidup Hasbi, di mana pada saat usianya enam tahun, ibu Hasbi meninggal dunia. Akhirnya ia tinggal bersama saudara dari ibunya bernama Tengku Syamsiah, karena ayahnya menikah lagi. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1912, ibu asuhnya tersebut meninggal dunia, sehingga memaksa ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Tengku Maneh. Sejak di rumah kakeknya tersebut, Hasbi sering tidur di Meunasah (Langgar) sampai dia pergi Meudagang atau nyantri.

Karya-karya Hasbi ash-Shiddiqey

1. Mutiara Hadis 1 (Keimanan).
2. Mutiara Hadis 2 (Thaharah dan Shalat).
3. Mutiara Hadis 3 (Shalat).
4. Mutiara Hadis 4 (Jenazah, Zakat, Puasa, Iktikaf dan Haji).
5. Mutiara Hadis 5 (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad).
6. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an.
7. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir.
8. Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia): Dokumenter Politik Pokok-pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konsituante 4 Februari 1958.
9. Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah.
10. Pedoman Shalat

11. Pedoman Puasa
12. Pedoman Zakat
13. Pedoman Haji.
14. Tafsir Al-Qur'an An-Nur.
15. Koleksi Hadis-hadis Hukum, 9 Jilid
16. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis.
17. Hukum antar Golongan
18. Kuliah Ibadah, Ibadah ditinjau dari segi Hukum

3.2.1. Wahbah Az-Zaihali

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Syek Mustafa az-Zuhaili. Namun biasa dipanggil dengan Wahbah zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiyah, daerah Qalmun, Damakus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1932 M/1351 H.⁵⁷ Bapaknya bernama Mustafa Zuhaili, seorang yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaanya serta Hafizh al-Quran. Beliau juga bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Wahbah Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fil al-'Aidaht wa al-Syariat wa al- Manhaj*, juz Xv (Damakus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 888

pendapat- pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mngupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.⁵⁸

Wahbah Zuhaili mendapat pendidikan dasar di desanya, pada tahun 1946. Pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damakus selama 6 Tahun. Pada tahun 1952, beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan fakultas Syariah di Universitas ‘Ain Syam dalam Waktu yang bersamaan.⁵⁹ Ketika itu, Wahbah Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain:

1. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah Takhassus pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yng berjudul *al-Zira’i fi al-Siyasa al-Syar’iyyat wa al-Fiqh al-Islami*. Beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program

⁵⁸ Muhammad ‘Ali Ayazi, *Al-Mufasirun Hayatuhum wa Manahijunum* (Taheran : wizarah al-Tsaqafah wa al-Insyaq al-Islam, 1993), hlm, 684.

⁵⁹ *Ibid*, Muhammad ‘Ali Ayazi..., 684-685.

doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “ *Atsar al-Harb fi al- Fiqh al-Islami*” di bawah bimbingan Muhammad Salam Madkur. Pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damakus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *fiqh al-Islami wa Madzahibih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan dirasah Islamiya.

Karya-karya Wahbah zuhaili

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
3. Usul al-Fiqh al-Islami .
4. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
5. al-'Alaqa al-Dawali fi al-Islam.
6. al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen.
7. al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
8. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
9. Asl Muqaranit al-Adyan.
10. Al-`Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
11. Tafsir al-Munir.

12. Al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar
13. Al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar
14. al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar
15. al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki⁶⁰

3.2. Pendapat Hasbi ash-Shiddieqi dan Wahbah az-Zuhaili tentang syarat-syarat dan jumlah saksi hukuman cambuk

Salah satu bentuk hukuman yang terdapat dalam fiqih jinayah adalah hukuman cambuk atau jilid. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk sanksi pidana (*uqabat*) terhadap suatu tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan oleh pembuat jarimah. Hukum cambuk adalah hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, yang bisa saja dijatuhkan pada pelaku *jarimah hudud* (yaitu pelaku tindak pidana yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadist, jenis tindakan pidananya dan batas ketentuan hukuman atas pelaku tindak jarimah tersebut. Hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas ketentuan dalam hal udud. Hukum cambuk ini juga dapat dikenakan bagi pelaku jarimah ta'zir yaitu pelaku tindak pidananya maupun ketentuan hukumannya tidak diatur ketentuannya dalam nash. Hakim diberi wewenang dan kekuasaan dalam menentukan batasan cambuk bagi pelaku jarimah ta'zir disertai dengan

⁶⁰ https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, , diakses pada tanggal 11 juli 2018.

pertimbangan kemaslahatan yang dicapai dalam penjatuhan hukuman tersebut.⁶¹

Diriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah Saw akan menjilid seseorang, lalu diberikan kepada beliau cambuk yang kecil. Maka beliau meminta cambuk yang agak besar, lalu beliau menyebutkan terlalu besar. Dan menyatakan cambuk peretegahan diantara keduanya itulah yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk hukuman cambuk harus digunakan cambuk yang berukuran sedang. Di samping itu pula diisyaratkan ekor cambuk tersebut tidak boleh lebih dari satu, dan apabila ekor cambuk tersebut lebih dari satu maka jumlah pukulan sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.

Hukuman cambuk tidak boleh menimbulkan bahaya bagi pelaku, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Karena itu hukuman tidak boleh dilakukan ketika keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian hukuman tidak boleh dilaksanakan atas orang yang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang hamil sampai sampai melahirkan boleh ditunda hukuman atas mereka.⁶²

Kegiatan penerepan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana yang telah diterapkan di Aceh saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelangar

⁶¹ H.A. Djazuli, *fiqh jinayah*; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.1

⁶² Ash Shan'ani, *Terjemahan subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhsan, 1993), hlm. 56

syari'at islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Hukuman cambuk dijatuhkan untuk memerangi faktor psikologi yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam.⁶³

Hukum cambuk satu turunan dari sanksi-sanksi yang diberikan kepada manusia disebabkan melanggar perintah dan mengerjakan larangan Allah Swt. Semisal, rajam bagi pezina yang sudah menikah, cambuk 100 kali bagi pezina lajang (QS. An-Nur: 2), 80 kali cambuk bagi penuduh orang berzina tanpa saksi (QS. An-Nur: 4), potong tangan bagi pencuri (QS. Al-Maidah: 38), dan qishash (QS. Al-Baqarah: 178-179). Kehadiran sanksi-sanksi itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar, baik kepada pelaku maupun masyarakat umum yang terlibat dan menyaksikan hukuman.

Berbicara tentang penerapan hukuman cambuk berdasarkan qanun syari'at Islam yang sekarang berlaku di Aceh, maka tidak akan terlepas dari sejarah panjang ketetapan legalisasi penerapan hukum pidana Islam diprovinsi ini. Sejumlah aturan penerapannya tertuang dalam bentuk qanun-qanun yang dimulai dengan penerapan qanun provensi No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan syi'ar Islam.

Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

⁶³ Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarrannah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah* (Meda: Fakultas syari'ah IAIN SU, 2010), hal, 54

masyarakat Aceh.⁶⁴ Qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh, seperti Qanun Syari'at Islam tidak dapat serta merta dibatalkan oleh pemerintahan. Qanun Syari'at Islam dapat di batalkan melalui mekanisme *yudicial review* di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materi (*yudisial review*) terhadap peraturan terhadap undang-undang yang kedudukannya berada dibawah undang-undang seperti peraturan pemerintahan (PP), peraturan presiden (Perpres) dan lain-lain.

Pelaksanaan Syari'at Islam di provinsi Aceh sebenarnya telah hidup dan berjalan sejak lama ditenga masyarakat Aceh. Ajaran Islam dibidang ibadah, perkawinan telah dilaksanakan sejak masa kesultanan dahulu sampai sekarang, sehingga telah menjadi adat (tradisi) yang telah menyatu dalam keidupan sehari-hari dan cenderung ditaati⁶⁵

Beberapa qanun yang telah memperoleh legalitas formal didalamnya memuat ancaman hukuman cambuk yakni:

- a. Qanun provinsi Nanggro Aceh Darussalam No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at Islam.

Qanun ini pada dasarnya hanya mengatur mengenai pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar, dengan bentuk sanksi yang diberikan kepada

⁶⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21, Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁶⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD,2005), CET.III. hlm 26.

setiap pelanggarnya yang berupa hukuman dalam bentuk hukuman cambuk. Hukuman cambuk ini secara eksplisit diberlakukan serta tercantum di dalam pasal 20, pasal 21 dan pasal 22. Pasal 20 angka 1 mengatur tentang penyebaran paham atau aliran sesat dan seseorang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan ajaran Islam, pasal 21 angka 1 hukuman cambuk di berikan kepada muslim yang tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar'i*. Kemudian pasal 22 diatur bahwa hukuman cambuk cuma diterapkan kepada orang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan serta bagi siapa yang makan dan minum di tempa/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan.⁶⁶

b. Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No.12 Tahun 2003 Tentang Larangan Meminum Khamar dan Sejenisnya

Islam melarang *khamar* kerana #efek# negatifnya seperti aspek sosial, budaya, hukum, psikis, dan lain-lain secara sosial, budaya minum-minuman keras dapat melahirkan prilaku-prilaku yang kasar dan anti sosial; secara budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif, dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros dan lainnya. Akibat kebiasaan buruknya bertentangan norma-norma sosial. Unsur utama dari perbuatan pidana khamar itu sendiri adalah perbuatan

⁶⁶ Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah Syi'ar Islam.

minu, dan sifat zat dari benda yang di minum adalah memabukan. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa jika muniman tidak sampai memabukkan maka ia menjadi halal, sebab hadist Nabi dengan jelas menyatakan keharamnya. Baik diminum banya atau sedikit.⁶⁷ Sedikit adalah ukuran yang sangat relatif bagi setiap orang, dan jika yang sedikit dibolehkan, maka kemungkinan besar orang akan mengkosumsinya dalam jumlah yang banyak. Jika dibolehkan sedikit, maka secara logika, hadist yang melarang membuatnya, mengedarkanya, menyimpannya dan menjualnya menjadi tidak berlakusama sekali, karena itu melarang yang sedikit adalah untuk menutup jalan bagi yang banyak.

Mengenai hukuman cambuk, pada Qanun No 12 diatur dalam pasal 26 , 27, 28, 29, 30. Pasal 26 ayat 1 dan 2 menjelaskan mengenai hukuman cambuk bagi setiap orang yang mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya. Kemudian pasal 29 menyebutkan bahwa hukuman cambuk akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman sebelumnya apabila seseorang tersebut mengulangi *jarimah khamar* tersebut.⁶⁸

- c. Qanun Provinsi Nanggero Aceh Darussalam No.13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian)

⁶⁷ Al-Yasa' Abu Bakar dan Merah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam*, (Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2006) hal, 69-70

⁶⁸ Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya.

Maisir berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya mudah atau dari kata *yasar* berarti kekayaan. Maisir/perjudian suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Seperti halnya *khamar*, maka *maisir* juga merupakan suatu budaya jelek peradapan manusia sejak dulu, jika *khamar* adalah minuman yang bertujuan bersenang-senang, maka *maisir* adalah permainan yang sesungguhnya juga bertujuan mendapatkan kesenangan dan keuntungan tanpa bersusah payah. Qanun ini disahkan bersamaan dengan qanun tentang *khamar* (minuman keras dan sejenisnya) dan qanun tentang *khalwat* (mesum).

Qanun yang mengatur tentang *maisir* atau perjudian ini memuat Pasal 4, maisir hukumnya haram. Pasal 5, setiap orang dilarang melakukan *maisir* pasal 6 ayat (1), setiap orang atau badan hukum dan badan usaha dilarang meyenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*, ayat (2), setiap orang atau badan hukum, badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan *maisir*. Pasal 7, instalasi pemerintahan dilarang memberi izin usaha penyelenggara maisir.

Adapun ancaman atau sanksi kepada para pelanggarnya dengan hukuman cambuk yang diatur dalam pasal 23, ayat (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan uqabat cambuk didepan umum baling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Ayat (2) setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non-

instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 7, dengan ancaman: (1) uqabat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yakni tentang setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisir*. Pasal 26 menyebutkan bahwa hukuman cambuk akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman sebelumnya apabila seseorang tersebut mengulangi *jarimah maisir* tersebut.⁶⁹

d. Qanun Provinsi Nanggero Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

Seriap yang melanggar ketentuan, yakni setiap orang dilarang melakukan perbuatan *khalwat/mesum* yang diancam dengan *uqabat ta'zir* berupa hukuman cambuk terdapat pada pasal 22 ayat 6 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan '*uqabat ta'zir* berupa dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ayat 7 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan *uqabat ta'zir*.

⁶⁹ Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No.13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)

3.2.1. Syarat-syarat saksi menurut Hasbi ash-Siddiqiey

Dalam setiap gugatan yang diajukan oleh seseorang, untuk menguatkan gugatannya, dia harus mengajukan dua orang saksi. Bila gugatannya tersebut dibantah oleh si tergugat, maka tergugat harus disertai sumpah. Selain itu perlu ditengaskan bahwa saksi itu hendaklah terdiri dari dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang saksi dan sumpah. Akan tetapi jumlah saksi dalam hal perzinaan, diperlukan empat orang saksi.

Kesaksian yang cukup dengan syarat-syaratnya, maka nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajib bagi hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan persaksian tersebut. Para fuqaha telah menerangkan syarat-syarat yang sempurna pada kesaksian supaya kesaksian itu bisa diterima dan dipergunakan dalam setiap gugatan yang diajukan oleh sipenggugat. pengugat harus mengajukan dua orang saksi, apabila gugatannya di bantah oleh si tergugat, bila si tergugat membantah bantahanya harus disertai sumpah.

Mengenai sumpah, fuqaha telah sependapat bahwa sumpah tersebut dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak tergugat, apabila pihak penggugat tidak mempunyai saksi-saksi. Imam Malik berpendapat bahwa dengan sumpah itu dapat ditetapkan hak penggugat dalam menetapkan apa yang diingkari oleh pihak tergugat, dan dalam menghapuskan hak yang ditetapkan kepadanya, apabila pihak yang ditetapkan hak tersebut menggugat penghapusannya pada

suatu tempat dimana pihak penggugat lebih kuat sebab dan alasannya ketimbang pihak tergugat.

Ulama yang lain berpendapat bahwa dengan sumpah itu suatu gugatan tidak bisa menjadi tetap bagi penggugat, baik untuk menghapuskan hak dari dirinya yang sebenarnya telah menjadi tetap baginya ataupun untuk menetapkan hak yang diingkari oleh lawanya.⁷⁰ sumpah tidak boleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah atau Asma'ul Husna. Dalam hadist disebutkan

“Barang siapa yang bersumpah hendaklah ia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam saja” (HR Bukhari)

“Bersumpahlah dengan menyebut nama Allah yang tiada Illah (yang berhak disembah) selain Dia, bahwa ia (si pendakwa) tidak memiliki hak pada dirimu” (HR Abu Daud dan An-Nasa’i)

Syarat saksi adalah orang yang adil, tak pernah berkhianat dan tak punya rasa permusuhan dengan tergugat dan bukan orang yang tertuduh bukan orang yang telah dihukum dengan hukuman *qadzah*⁷¹

3.2.2. Jumlah Saksi menurut Hasbi ash-Siddiqiey

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁷⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, Asy-Syifa, 1990) juz 3, hlm 693.

⁷¹ Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki 2001), cet ke2, hlm, 217-218.

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”(an-Nur:2).

Wanita pezina dan lelaki pezina yang belum pernah menjalani pernikahan sebelumnya, hukuman masing-masing mereka adalah seratus cambukan, dan bersama itu terdapat hukuman yang lain yaitu pengasingan selama setahun.

Walaupun fuqaha sepakat atas wajibnya hukuman cambuk, namun mereka berbeda pendapat tentang tambahan hukuman pengasingan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, di samping hukum cambuk juga diasingkan selama satu tahun. Diantara dalil mereka adalah riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah memutuskan orang berzina yang belum menikah diasingkan selama satu tahun dan dihukum. Fugaha syafi'iyah berpendapat, tidak ada urutan antara hukum cambuk dan hukuman diasingkan, mana saja bisa diidahulukan.

Hukuman diasingkan disyaratkan harus sejauh jarak bolehnya shalat diqashar. Ketika wanita diasingkan, dia tidak boleh pergi tanpa disertai mahram. Imam Malik berpendapat jika laki-laki merdeka yang belum menikah melakukan zina maka wajib diasingkan, tetapi, hukuman seperti ini tidak berlaku bagi wanita yang merdeka yang belum menikah dia tidak diasingkan. Sedangkan Abu Haifah berpendapat, hukuman diasingka tidak disatukan

dengan hukuman cambuk, kecuali jika hakim menilai seperti itu demi suatu maslahat. Pada saat itu, si wanita diasingkan sebatas pendapat hakim.⁷²

Dan janganlah rasa iba kalian terhadap mereka berdua mendorong kalian meninggalkan hukuman tersebut atau meringankannya, bila kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir, serta menjalankan hukuman-hukuman dalam Islam.

Jika yang melakukan zina seorang gadis akan tetapi seorang budak belia maka dikenakan atasnya hukuman cambuk 50 kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman had dalam surah an-Nur yaitu cambuk 100 kali dikenakan atas yang tidak bersuami atau istri, sedangkan atas mereka yang dinamakan muhsan atau muhsanah, dikenakan hukuman jilid dan rajam dengan batu sampai mati, Dan hendaklah hukuman cambuk itu di saksikan dihadapan orang yang ramai atau ditempat umum sebagai bentuk perlakuan buruk (bagi pelaku), pencegahan, nasihat dan pelajaran (bagi orang lain).⁷³ Maksud firman Allah

(وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)

“ dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” ,

⁷² Sulaiman Al- Fafi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo,Aqwam,2010). Hlm, 593.

⁷³ Muhammad Hasbi ash-Siddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1995) Edisi ke-2 , hlm, 2694- 2695.

ini merupakan hukuman mengandung efek jera tersendiri apabila hukuman ini dilaksanakan dihadapan orang-orang yang ramai ataupun khalayak umum, karena itu lebih mengana dalam memojokanya dan lebih sakit ketika menderanya, selain disana terdapat celaan dan kecaman apabilan dilakukan dihadapan sekumpulan manusia, berkata Hasan al-Bashri dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” maksudnya adalah dilakukan di tempat umum.

3.2.2. Syarat-syarat saksi menurut Wahbah az-Zuhaili

Para ulama telah bersepakat bahwa tindak pidana perzinaan dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan dari pelaku atau berdasarkan kesaksian. Berbagai tindakan pidana dengan acaman hukuman had seperti zina, adapun yang digunakan sebagai dasar penjatuhan vonis hukum adakalanya dari mereka sendiri yaitu pengakuan, atau sesuatu yang menduduki kedudukan pengakuan yaitu pengakuan keadaan, barang bukti, dan fakta yang lebih valid juga lebih jujur dari pada pengakuan lisan. Oleh sebab itu, jika ada bukti dan fakta yang lebih konkeret menunjukkan seseorang telah melakukan perbuatan pidana seperti bau minuman keras pada mulut terdakwa dan muntah-muntah minuman keras, ditemukan barang curian di rumah terdakwa.

Tentu lebih layak mendapatkan hukuman dari pada seseorang terdakwa berdasarkan suatau kesaksian bahwa si terdakwa memberitahukan sendiri bahwa

dirinya telah melakukan suatu tindakan pidana. Karena kesaksian seperti ini mengandung kemungkinan benar dan jujur adapula kemungkinan bahwa hal itu bohong atau palsu. Kesaksian umum disyaratkan saksinya harus orang-orang yang adil dan tidak mengandung indikasi yang menimbulkan kecurigaan, kedua syarat ini tentu sudah menjadi suatu yang normal,

Sedangkan syarat yang lain adalah khusus untuk zina, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Saksinya berjumlah empat orang saksi laki-laki dalam kasus zina berdasarkan firman Allah,

“dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikanya)”.(an-Nur:15)

“mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu”. (an-Nur:13)

Jika empat orang saksi tersebut, salah satu dari mereka tidak memberikan kesaksian yang sama terhadap kasus yang mereka lihat bersama, maka ketiga orang saksi itu menurut ulama Hanafiyyah mendapatkan *had qadzif*, sedangkan saksi yang satunya tidak mendapatkan *had qadzif* karena dia tidak menuduh zina. Jika jumlah saksi kurang dari empat orang dan mereka memberikan kesaksian terhadap kasus perzinaan, para ulama sepakat mereka dijatuhi hukuman *had qadzif*. Karena Umar ibnu Khathtab r.a memberikan hukuman *had*

qadzif kepada tiga orang saksi yang memberikan kesaksian bahwa Al-Mughira melakukan perzinaan.

2. Mukallaf

Seorang saksi disyaratkan berakal dan baliq. Ini adalah kesepakatan semua ahli fiqih. Karena itu, disepakati bahwa kesaksian orang yang tidak berakal tidak bisa diterima, seperti kesaksian orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak bisa dipercayai. Kesaksian anak kecil yang belum baliq juga tidak bisa diterima sebab dia belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan. Adapun kesaksian sejumlah anak kecil atas apa yang dilakukan oleh anak kecil lain berkaitan dengan melukai atau membunuh, itu bisa diterima menurut imam Malik.

3. Laki-laki

Kesaksian kaum perempuan tidak diterima sama sekali sebagai bentuk pemulian terhadap mereka kaum perempuan karena perzinaan adalah tindakan keji.

4. Adil

Tidak diterima kesaksian orang-orang fasik dan orang-orang yang belum jelas keperibadiannya dan tidak diketahui keadilannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang fasik. Jika ada empat orang saksi orang yang fasik memberi kesaksian atas suatu kasus perzinaan. Mereka tidak dikenai

hukuman *had qadzif*, karena orang-orang yang fasik termasuk bisa mendapatkan dan menyampaikan berita. Meski dalam penyampaian berita itu memiliki sisi kelemahan karena kefasikanya.

.... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, (ath-Thalaq: 2)

Para fuqaha berselisih pendapat tentang pengertian keadilan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman. Yakni menetapkan kewajiban-kewajiban syara'dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh.

5. Merdeka

Kesaksian hamba sahaya tidak dapat diterima. Ulama mazhab Hanafi, Malik, dan Syafi'i sepakat bahwa seorang saksi harus orang yang merdeka karena itu, kesaksian seorang budak tidak bisa diterima. Ini berdasarkan firman Allah swt.

“ Allah membuat perumpamaan seseorang hamba sahaya dibawa kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu...” (an- Nahl: 75)

Selain itu, kesaksian adalah setara dengan perwalian (*al-wilaayah*) dan seseorang hamba sahaya tidak punya hak menjadi wali. Adapun ulama mazhab Hanbali dan mazhab Zaihiri berpendapat bahwa kesaksian hamba sahaya bisa diterima

6. Islam

Kesaksian orang kafir dzimmi tidak dapat diterima karena keadilan mereka tidak dapat dipastikan. Para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang saksi

harus beragama Islam. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang muslim tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan hak seorang muslim. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan seorang kafir memberikan kesaksian dalam masalah wasiat yang terjadi dalam perjalanan.

Dalilnya adalah firman Allah

“Hai orang-orang yang beriman, apa bila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. (al-Maidah : 106)

Berbeda dengan jumbuh ulama, ulama mazhab Hanafi membolehkan kesaksian seorang *Ahlu Dzimmah* atas kasus *Ahlul Dzimmah* yang lain jika mereka dianggap sebagai orang yang adil menurut perspektif agama mereka meskipun agama mereka berbeda, umpamanya yang satu yahudi dan yang lainnya Nasrani.

7. *Ashaalah* (orisinil)

Kesaksian di atas kesaksian tidak dapat diterima. begitu juga surat seseorang hakim kepada hakim lain, karena adanya unsur syubhad pada keabsahan terjadinya tindak pidana.

8. Kesamaan objek kesaksian

Yaitu keempat saksi yang ada semuanya memberi kesaksian atas tindakan yang sama yang dilakukan di tempat yang sama dan di waktu yang sama.

9. Para saksi memberikan kesaksian mereka dalam satu majelis yakni, para saksi berada di majelis yang sama pada saat memberikan kesaksian.
10. Terdakwa adalah orang yang kondisinya memang memungkinkan untuk melakukan perzinaan, oleh sebab itu, jika terdakwa seorang laki-laki yang kemaluanya mengalami kecacatan, kesaksian para saksi di tolak.
11. Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mengajukan klaim adanya unsur syubhat. Jika terdakwa adalah orang yang bisu, maka kesaksian para saksi tidak diterima.
12. Kasusnya tidak kadaluwarsa (*taqaadum*) tanpa ada uzhur yang tampak.
13. Para saksi yang ada masih tetap mempunyai (kelayakan dan kompetensi untuk memberikan kesaksian) sampai dilaksanakan hukuman had, seandainya mereka meninggal dunia atau tidak tahu pergi kemana, atau menjadi buta, atau murtad, atau menjadi bisu, atau sebab sebab yang lain maka kesaksian mereka tidak dapat diterima.⁷⁴

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu* (terj, Abdul hayyie al-Katthani, dkk), (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm, 324-326.

3.2.3. Jumlah Saksi menurut Wahbah az-Zuhaili

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Diantara hukum-hukum asasi eksistensi mayarakat muslim; wanita wanita yang belum pernah menikah bila berzina hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali cambukan , seperti itu juga dengan laki-laki yang belum menikah bila berzina dikawasan Islam mana pun juga. Jangan sampai rasa iba dan sayang mendorong kalian untuk meninggalkan hukuman ini karena ini adalah hukuman Allah SWT, wajib dilaksanakan dan cemburu pada keharaman keharaman Allah selagi beriman dan percaya kepada Allah dan akhirat tempat berlakunya penghisapan dan pembalasan. Ini merupakan dorongan yang kuat untuk menerapkan dan menunaikan hukum-hukum Allah. Hukuma cambuk dilakukan secara terang-terangan di hadapan sekelompok kaum mukmin untuk memberi

efek jera, jauh dari kelalaian perzinaan dan sebagai celaan bagi orang yang terkotori oleh noda perzinaan.

والطائفة التي تشهد على شاهد على إقامة الحد: أقلها واحد، وقيل: اثنان فأكثر، وقال قتادة أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa jumlah saksi dalam hukuman cambuk dihadiri oleh Sekelompok orang dan minimal satu orang, pendapat ini disنادakan dengan pendapat lain yang menyatakan dua orang atau lebih. Qatadah menjelaskan, Allah SWT memerintahkan agar pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh sekelompok orang-orang mukmin, artinya beberapa orang muslim agar menjadi nasihat dan pelajaran.⁷⁵ Sedangkan imam Ahmad berkata “sesungguhnya arti kata *Thaifah* bisa saja mengandung arti satu orang. Sedangkan Atha bin Abi Rabah berkata “ yang dimaksud dengan kata *Thaifah* dua orang keatas.

Berkata Abdurrazaq, Ibnu Wahab bercerita kepadaku dari Imam Malik tentang surah an-Nur ayat 2

“ dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith* (terj, Muhtadi dkk), (Jakarta: Gema Insan, 2013), hlm, 702.

yang dimaksud dengan *thaifah* adalah empat orang keatas, karena kesaksian atas perbuatan zina tidak boleh kurang dari empat orang, dan ini merupakan pendapat imam syafi'i. Allah menyuruh untuk menghukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, atau salah seorang dari orang mukmin, supaya dijadikan pelajaran dan peringatan.⁷⁶ Imam Syafi'i mengatakan, Seluruh hukuman had zina yang harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin, minimal berjumlah empat orang, karena kalau kurang dari empat orang, maka kesaksian itu tidak sah. Dan itu senada dengan firman Allah mengenai dua orang yang berzina,

(وَلِيَشْهَدَ عَدَا بَمَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)

Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁷⁷

⁷⁶ Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu...*, 279.

⁷⁷ Ahmad Musthafa al-Farra, *Tafsir Imam Syafi'i*, (terj, Imam Ghazali Masykur), (Jakarta: Penerbit Almahira), hlm 27.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


1. Syarat-syarat dan jumlah saksi pelaksanaan hukuman cambuk, menurut Hasbi ash-Shidieqy ada lima yaitu orang yang adil, tak pernah berkhianat dan tak punya rasa permusuhan dengan tergugat dan bukan orang yang tertuduh bukan orang yang telah dihukum dengan hukuman *qadzah*. Sedangkan jumlah saksi yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut hendaklah di laksanakan dihadapan orang yang ramai supaya lebih menakutkan orang yang berzina dan supaya menjadi pelajaran bagi orang lain
2. Wahbah az-Zuhaili membagi dua syarat dalam pelaksanaan hukum cambuk sedangkan Wahbah mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hukuman cambuk syarat diantaranya, saksinya berjumlah empat orang laki-laki, Mukallaf, Adil, Bisa Berbicara, Merdeka, Islam, *Ashaalah* (orisinil), Kesamaan objek kesaksian, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa jumlah saksi dalam hukuman cambuk dihadiri minimal satu orang, pendapat ini disنادakan dengan pendapat lain menyatakan dua orang atau lebih

4.2. Saran

1. Sehubungan Provensi Aceh memiliki hak keistimewaan dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Berkenaan

tentang jumlah saksi hukuman cambuk telah ada pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh secara resmi muncul sejak disahkannya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

2. Disarankan kepada pemerintahan Aceh agar melaksanakan hukuman cambuk hendaklah disaksikan oleh khalayak ramai yang berumur kisaran 17 tahun keatas, karena mereka sudah dapat memahami mengapa dilaksanakanya hukuman cambuk, berbeda halnya dengan anak-anak yang masih berada di bawah umur, mereka belum bisa memahami dan ditakutkan anak-anak dibawah umur itu akan mempraktekkan apa yang mereka lihat, kepada teman-teman mereka.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adami Chazawi, *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana* Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ahmad Musthafa al-Farra, *Tafsir Imam Syafi'i*, terj, Imam Ghazali Masykur, Jakarta: Penerbit Almahira.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika 2014.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Qadir Audah, *Esklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 3 Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Amelia Putri Akbar, *Pelanggaran Ham Dalam Pemidanaan*, Studi Hukum Cambuk dengan penjarah, Skripsi Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- A.Murti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama* Yogyakarta: Puataka Pelajar, 1998.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama, dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Collin & Collin. *Double Book Encyclopedia & Dictionary*. London. 1968.
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fathurrachman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju 2003.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo 1997.
- Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj, Arif Rahman Hakim dkk, Jawa Tengah, Insan Kamil, 2016.
- Louwis Ma'luf, *Muujid Fi Lughah Wal Al a'lam*, Beirut: Darul Masyrik 2002.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Peradilan Agama* Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al Quran, 1973.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, banding kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasirun Hayatuhum wa Manahijunum Taheran : wizarah al-Tsaqafah wa al-Insyah al-Islam*, 1993.
- Makhrus Munat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: 2009.
- Muhammad Hasbi ash-Siddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1995.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki 2001.
- P.A.F. Laminatang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pres 2013.
- R. Soereso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syuqina, Abu Aulia rahma, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sugiyuna, *Statistika Untuk penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sulaiman Al- Fafi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo, Aqwam,2010).
- Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, Jakarta: Tatanusa,2004.
- Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk, Jakarta: Gema Insan, 2013
- Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, Jilid 7, Jakarta: Gema Insane 2011.
- Zulfa Hanum, *Pengawasan Pelaksanaan Uqubah Cambuk Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 ayat(2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan Uqubah Cambuk tidak boleh di hadiri oleh anak-anak di Bawah Umur 18 Tahun)*, Sekripsi, Banda aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Perundang-undangan

Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darusslalam No.13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21, Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darusslalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah Syi'ar Islam.

Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darusslalam No. 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Cet1, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

<http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html> di akses pada tanggal 5 juli 2018.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-keterangan-ahli-dalam-proses.html> di akses pada tanggal 5 juli 2018.

<https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-surat/> di akses pada tanggal 6 juli 2018.

<http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/08/macam-macam-alat-bukti-menurut-kuhp-dan.html>. di akses pada tanggal 6 juli 2018.

<http://repository.uinsu.ac.id>, di akses pada tanggal 11 juli 218.

https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, , di akses pada tanggal 11 juli 2018.

<http://fsqcairo.blogspot.com/2008/04/hukumanuqubah-dalam-hukum-pidana.html>, akses pada 7 Juli 2018

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Julita
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Kong Bur 20 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Bangsa/suku : Indonesia/ Gayo
7. Status perkawinan : Belum Kawin
8. Orangtua/ Wali
 1. Ayah : Husain
 2. Ibu : Samu
9. Jenjang Pendidikan
 1. SD : SDN8 Kuta Panjang
 2. SLTP : SMP Plus 'Athiyah
 3. SLTA : SMKN3 Banda Aceh
 4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah Studi Perbandingan
Mazhab UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Tahun Masuk 2013

Darussalam, 20 Desember 2018

Julita